



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Febrianto Bin Kusen
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Krajan II RT. 018/RW. 006 Desa Dawuhan Wetan  
Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Aris,S.H., dan Feny Yudhiana, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang beralamat di Perum Galaxy Patrang Blok C17 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 9/HK.Pid/7/2022/PN Lmj tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen selama 4 (empat) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Hasil Audit Investigasi (Forensik) terhadap toko “TLMB-PISANG AGUNG” PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG JEMBER, No: 01/F/SS/I/2022, tgl 20 Januari 2022
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0034/B1.01/HRD.JBR/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 perihal : penunjukkan TRI FEBRIANTO sebagai karyawan
  - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 505/SKP/PSN/V/2021, tanggal 01 Mei 2012 perihal : Promosi/pengangkatan TRI FEBRIANTO sebagai Kepala Toko
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji milik Tri Febrianto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip penjualan tutup harian, tanggal 23 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Tri Febrianto
- 2 (dua) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Aisyah Nurfadila
- 65 (enam puluh lima) lembar Slip pembayaran, tanggal 26 Desember 2021 an.Kusen
- 3 (tiga) lembar Tanda terima Setoran sales, tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021
- Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2021 yang di buat oleh Tri Febrianto
- Surat Pernyataan menitipkan uang dan ATM, tertanggal 28 Desember 2021 yang di buat oleh Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Nomor Rekening : 6329-0101-9777-533 atas nama Tri Febrianto
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : 143-00-2440121-6 atas nama Tri Febrianto
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, Nomor Rekening : 1250691196 atas nama Tri Febrianto
- Terlampir dalam berkas
- 1 (satu) unit HP merk Redmi, warna biru milik Tri Febrianto
- Dirampas untuk Negara
- Uang tunai sebesar Rp 90.177.000,- (uang yang ada di ATM milik Tri Febrianto dan uang pengembalian dari M.Ferdianto Maulana)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman saat Tri Febrianto melakukan transaksi pengisian dana/cash ini di tempat Kasir dan saat membawa uang hasil penjualan dari Brangkas Toko
- Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Ervan Soebeny
- 3 (tiga) buah ATM (ATM BCA, ATM BRI dan ATM Bank Mandiri)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Koes Hariyanto

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TRI FEBRIANTO BIN KUSEN, pada sejak hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Indomaret Jalan Pisang Agung Sekarputih, Kecamatan Sukodono Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa TRI FEBRIANTO Bin KUSEN bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Jember sejak tanggal 04 Desember 2006 kemudian sejak tanggal 03 Maret 2010 menjadi karyawan toko Indomaret (TLMB) Lumajang jalan Pisang Agung Sekarputih Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2012 Terdakwa menjadi Kepala Toko berdasar Surat Pengangkatan/promosi tertanggal 01 Mei 2012 sebagai Kepala Toko di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang dengan gaji Terdakwa sekitar Rp. 2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa telah menguasai uang sebesar kurang lebih Rp. 492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama Lumajang kota sesuai hasil audit investigasi oleh perusahaan PT Indomarco Prismatama yang pada waktu tersebut oleh pimpinan shift Indomaret TLMB-Pisang Agung tidak dilaksanakan prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top-up secara tunai (kas) yaitu Pertama Terdakwa mengambil dan membawa uang milik Indomaret tempatnya bekerja pada tanggal 25 Desember 2021, yang uang tersebut diambil dari Brangkas Toko Indomaret yang merupakan sebagian dari uang Penjualan Toko Indomaret tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan penjualan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 126.410.579,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Kedua Terdakwa menggunakan uang / dana yang berada di dalam system penjualan yang ada di komputer Kasir yang merupakan uang hasil penjualan Toko Indomaret tersebut total keseluruhan sekitar Rp. 321.478.057,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 pukul 08.07 Wib an. TRI FEBRIANTO sebesar Rp 5.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke Bank NEO Terdakwa Tri Febrianto dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening Bank Neo 5859458176146489 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomer rekening 1250691196.

- 65 (enam puluh lima) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 dana dari rekening online system penjualan Indomaret transfer ke Bank NEO an. KUSEN orang tua dari Terdakwa TRI FEBRIANTO masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) kali transfer sehingga total Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Bank Mandiri Terdakwa dengan nomer rekening 430024401216 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transfer rekening BRI Terdakwa dengan nomer rekening 329001019777533 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 1250691196.
- 2 (dua) Slip pembayaran an. AISYAH NURFADILA, tertanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib sebesar Rp 5.000.000,- dan pukul 12.55 Wib sebesar Rp 3.000.000,- sehingga total: Rp 8.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke rekening Bank NEO an. Aisyah Nabila dengan nomer rekening 585945818405957 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Bank Mandiri Terdakwa dengan nomer rekening 430024401216.
- Screen Shot transaksi Dari Hp milik M. FERDIANTO MAULANA tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.39 Wib sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.42 Wib sebesar Rp 5.000.000,- (total Rp 10.000.000) selanjutnya telah diambil tunai dan dikembalikan ke pihak Indomaret setelah dilaporkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai hasil audit forensik yang dilakukan oleh Soegeng Soetedjo menyatakan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp. 492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TRI FEBRIANTO BIN KUSEN, pada sejak hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Indomaret Jalan Pisang Agung Sekarputih, Kecamatan Sukodono Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa TRI FEBRIANTO Bin KUSEN bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Jember sejak tanggal 04 Desember 2006 kemudian sejak tanggal 03 Maret 2010 menjadi karyawan toko Indomaret (TLMB) Lumajang jalan Pisang Agung Sekarputih Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa menjadi Kepala Toko berdasar Surat Pengangkatan/promosi tertanggal 01 Mei 2012 sebagai Kepala Toko di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang dengan gaji Terdakwa sekitar Rp. 2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa telah menguasai uang sebesar kurang lebih Rp. 492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama Lumajang kota sesuai hasil audit investigasi oleh perusahaan PT Indomarco Prismatama yang pada waktu tersebut oleh pimpinan shift Indomaret TLMB-Pisang Agung tidak dilaksanakan



prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top-up secara tunai (kas) yaitu Pertama Terdakwa mengambil dan membawa uang milik Indomaret tempatnya bekerja pada tanggal 25 Desember 2021, yang uang tersebut diambil dari Brangkas Toko Indomaret yang merupakan sebagian dari uang Penjualan Toko Indomaret tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan penjualan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 126.410.579,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Kedua Terdakwa menggunakan uang / dana yang berada di dalam system penjualan yang ada di komputer Kasir yang merupakan uang hasil penjualan Toko Indomaret tersebut total keseluruhan sekitar Rp. 321.478.057,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dengan rincian transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 pukul 08.07 Wib an. TRI FEBRIANTO sebesar Rp 5.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke Bank NEO Terdakwa Tri Febrianto dengan nomer rekening Bank Neo 5859458176146489 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomer rekening 1250691196.
- 65 (enam puluh lima) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 dana dari rekening online system penjualan Indomaret transfer ke Bank NEO an. KUSEN orang tua dari Terdakwa TRI FEBRIANTO masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) kali transfer sehingga total Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Bank Mandiri Terdakwa dengan nomer rekening 430024401216 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transfer rekening BRI Terdakwa dengan nomer rekening 329001019777533





sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 1250691196.

- 2 (dua) Slip pembayaran an. AISYAH NURFADILA, tertanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib sebesar Rp 5.000.000,- dan pukul 12.55 Wib sebesar Rp 3.000.000,- sehingga total: Rp 8.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke rekening Bank NEO an. Aisyah Nabila dengan nomer rekening 585945818405957 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Bank Mandiri Terdakwa dengan nomer rekening 430024401216.
- Screen Shot transaksi Dari Hp milik M. FERDIANTO MAULANA tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.39 Wib sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.42 Wib sebesar Rp 5.000.000,- (total Rp 10.000.000) selanjutnya telah diambil tunai dan dikembalikan ke pihak Indomaret setelah dilaporkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai hasil audit forensik yang dilakukan oleh Soegeng Soetedjo menyatakan PT. Indomarc Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp. 492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ervan Soebeny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Area Manager yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak tahun 1997 dan saksi bekerja sebagai karyawan pada tanggal 4 Oktober 2019 yang mana jabatan saat ini menjadi Area Manager berdasarkan surat keterangan Nomor : 0041/B1.01/HRD-JBR/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 yang bertanggungjawab meliputi Jember bagian selatan, Lumajang Kota dan Lumajang Selatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Area Manager yaitu mengontrol, memastikan operasional Toko Indomaret yang masuk dalam area pengawasan saksi, melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, memberikan pengarahan, masukan, instruksi, dan supervise terhadap karyawan;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;

- Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan setelah mendapat laporan Koes Hariyanto (Super Visor) pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.35 Wib dan atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan S.O (Stock Opname/Sidak) dan ditemukan adanya selisih antara uang hasil penjualan tertanggal 23, 25, dan 26 Desember 2021 dengan fisik uang yang ada didalam brankas toko dan juga ketika uang tersebut disetorkan ke sales, ditemukan juga selisih/ perbedaan jumlah uang penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama



“akun” miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;

- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Ditemukan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir atau SPG an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl



(SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;

- Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik Ferdianto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik Ferdianto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. Yang saya tidak mengetahui, namun kemudian uang tersebut dititipkan oleh Ferdianto Maulana kepada kami/ perusahaan dengan alasan dan pengakuan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;



- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;





- Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menitipkan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengan total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan kami akan menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sidik Permana, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Deputy Branch Manager Operasional yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
  - Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
  - Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak 2 Desember 2019 yang mana jabatan saat ini menjadi Deputy Branch Manager Operasional;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Deputy Branch Manager Operasional yaitu mengatur kinerja Departemen yang ada di Kabupaten Jember, Kabupaten



Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota serta Kabupaten Probolinggo, menerima laporan dari Manager dari Departemen terkait, meningkatkan produktivitas perusahaan (PT.INDOMARCO PRISMATAMA);

- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang saksi terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
  - Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan setelah mendapat laporan dari saksi Ervan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan S.O (Stock opname/ Sidak) dan benar ditemukan adanya selisih antara uang hasil penjualan tertanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 dengan uang fisik yang



ada didalam brankas toko dan juga ketika uang hasil penjualan tersebut disetorkan ke sales, ditemukan juga selisih/ perbedaan jumlah uang penjualan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :

- Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
- Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
- Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;
- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :

- Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
- Yohara Safitri (kasir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
- M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
- Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Ditemukan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir atau SPG an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. Yang saya tidak mengetahui, namun kemudian uang tersebut dititipkan oleh Ferdiyanto Maulana kepada kami/ perusahaan dengan alasan dan pengakuan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;



- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;



- Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
  - Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menitipkan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengna total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan kami aka menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Koes Hariyanto Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;





- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Area Supervisor yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak 4 Desember 2006 yang mana saat itu saya menjabat sebagai Pramuniaga dan sejak tanggal 1 Oktober 2021 jabatan saya sebagai Area Supervisor;
- Bahwa tugas saksi sebagai Area Supervisor yaitu mengatur dan melakukan pengawasan kinerja di 11 Toko Indomaret, memberikan laporan ke bagian Area Manager (saksi Ervan) setiap hasil kinerja di 11 Toko tersebut;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;



- Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan setelah mendapat laporan dari Arif Darmawan (Manager Finance) pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan S.O (Stock opname/ Sidak) dan benar ditemukan adanya selisih antara uang hasil penjualan tertanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 dengan uang fisik yang ada didalam brankas toko;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan



pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;

- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Ditemukan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir atau SPG an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan



sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik Ferdianto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. Yang saya tidak mengetahui, namun kemudian uang tersebut dititipkan oleh Ferdianto Maulana kepada kami/ perusahaan dengan alasan dan pengakuan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;



- Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
- Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
- Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
- Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menipiskan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengan total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut



kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan

kami akan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Arif Darmawan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Manager Finance yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan April 2009 yang mana saat ini saya menjabat sebagai Manager Finance;
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager Finance yaitu monitoring setoran hasil penjualan toko Indomaret yang ada di Kabupaten Lumajang, Kabupaten/ Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, monitoring penggunaan uang operasional, monitoring transaksi virtual serta monitoring perpajakan;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;





- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
  - Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan setelah mendapat laporan dari karyawan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib atas laporan tersebut selanjutnya dilakukan S.O (Stock opname/ Sidak) dan benar ditemukan adanya selisih antara uang hasil penjualan tertanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 dengan uang fisik yang ada didalam brankas toko;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasi toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;



- Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama “akun” miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;
- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;



- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Ditemukan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir atau SPG an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. Yang saya tidak mengetahui, namun kemudian uang tersebut ditiptkan oleh Ferdiyanto Maulana kepada kami/ perusahaan dengan alasan dan pengakuan perbuatan tersebut atas suruhan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
- Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
- Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menipkan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengna total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan kami aka menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. M. Ferdiyanto Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Store Crew Boy/ Pramuniaga yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;



- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan April 2021 yang mana saat ini saya menjabat sebagai Store Crew Boy/ Pramuniaga yang kemudian saya ditempatkan di Toko Indomaret (TLMB);
- Bahwa tugas saksi sebagai Store Crew Boy/ Pramuniaga yaitu menjaga kebersihan toko Indomaret, menjaga kerapian barang fisik yang dijual di Toko Indomaret, melakukan pengecekan barang fisik yang ada di rak tempat penjualan, apabila ada barang yang kurang, maka saya akan mengisi kembali barang tersebut agar penuh;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.1.993.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
  - Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan setelah dihubungi oleh Muh Fathur Ros untk datang ke toko Indomaret Pisang Agung terkait dengan adanya uang hasil penjualan toko yang diduga dibawa oleh terdakwa, sesampainya di toko kemudian saya ditanyai oleh Sidik Permana dan saat itu saya mengakui kalau terdakwa telah membawa uang hasil penjualan toko untuk tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 serta saya juga mengakui kalau saya pernah disuruh oleh terdakwa mendownload aplikasi Neo Bank dan kemudian aplikasi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan Top Up saldo di Bank Neo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian saldo sebagai berikut :
  - Top-Up saldo senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.40 Wib;
  - Top-Up saldo senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.40 Wib;
  - (Sesuai dengan slip pembayaran tertanggal 25 Desember 2021 yang sudah diamankan oleh Penyidik);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasioanl toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal



tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;

- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Saksi (Pramuniaga);
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Ditemukan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir atau SPG an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total



senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No.

Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;

- Adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik saksi jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik saya di Bank BCA dengan No Rek. 2000781757, yang kemudian uang tersebut saya titipkan kepada Sidik Permana yang menjabat sebagai Deputy Branch Manager Operasional;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang



dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;

- Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
- Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
- Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
- Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menitipkan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengna total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami



menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan kami akan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Aisyah Nurfadilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Store Crew Girl/ Kasir yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan 29 Oktober 2021 yang mana saat ini saya menjabat sebagai Store Crew Girl/ Kasir yang kemudian saya ditempatkan di Toko Indomaret (TLMB);
- Bahwa tugas saksi sebagai Store Crew Girl/ Kasir yaitu melayani pembelian dari konsumen, mendisplay kiriman barang yang datang dari Cabang Jember;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.1.993.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

dengan rincian :

- Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
- Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
- Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat itu saya datang shift pagi (pukul 06.30 Wib – 16.00 Wib) kemudian saya ditanyai oleh oleh Sidik Permana dan saat itu saya mengakui kalau terdakwa telah membawa uang hasil penjualan toko untuk tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 serta saya juga mengakui kalau terdakwa pernah meminjam Bank Neo milik saya untuk dipergunakan melakukan transaksi Top-Up saldo di Bank Neo yang teraplikasi di HP saya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian saldo sebagai berikut :
  - Top-Up saldo senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib;
  - Top-Up saldo senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.55 Wib;





- Yang mana uang dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) masuk kedalam Bank Neo saksi selanjutnya HP saksi dipinjam paksa, kemudian saldo yang ada di Bank Neo milik saksi diduga dipindahkan/ ditransfer di Bank Mandiri milik terdakwa dengan No.Rek. 1430024401216 hal tersebut saya ketahui dari riwayat transaksi yang ada di Bank Neo milik saksi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Saksi (Kasir);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir saksi an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik saksi M.Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik saksi M.Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. 2000781757, yang kemudian uang tersebut saksi M.Ferdiyanto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana titipkan kepada Sidik Permana yang menjabat sebagai Deputy

Branch Manager Operasional;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, namun karena terus dipaksa oleh terdakwa dan juga karena terdakwa merupakan atasan saksi, serta saat itu terdakwa ketika akan melakukan Top-Up menjanjikan akan langsung membayar tunai setelah selesai transaksi di Bank Neo milik saksi, namun kenyataannya ketika saksi menagih pembeln tersebut, terdakwa malahan menyuruh saksi untuk menunggu terkumpulnya semua struk/ slip pembayaran, dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar Top-Up tersebut serta saksi tidak melaporkan langsung kepada pimpinan saksi karena saat itu juga terdakwa memaksa serta berada disamping saksi agar saksi melakukan transaksi Top-Up di computer yang ada di tempat kasir dan juga terdakwa bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya tersebut



- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;



- Ada, yaitu terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa perihal menitipkan ATM Bank Mandiri, ATM BCA dan ATM BRI kepada kami serta memberikan nomor pin dari ketiga ATM tersebut, kemudian kami telah melakukan penarikan atas saldo yang ada di ATM tersebut dengan total Rp.80.177.000,- yang mana uang tersebut kami menduga uang penggelapan di toko Indomaret dan penarikan uang tersebut kami lakukan untuk diamankan di brankas toko, serta apabila dibutuhkan kami akan menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Moh. Rico Adi Mulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Asisten Kepala Toko yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
  - Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
  - Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan Oktober 2021 yang mana saat ini saya menjabat sebagai Asisten Kepala Toko yang kemudian saya ditempatkan di Toko Indomaret (TLMB);



- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Kepala Toko yaitu membantu pekerjaan kepala toko, mengawasi dan mengecek terkait dengan kebersihan toko dan gudang, bertanggungjawab terkait dengan jadwal/shift;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;
  - Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
  - Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung yang beraal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira saya masuk shift sore (pukul 15.00 Wib – 22.00 Wib) saat itu terdakwa melakukan transaksi Top-Up Bank Neo dengan nama akun Kusen dengan menjanjikan akan langsung dilakukan pembayaran, saat transaksi tersebut saya selaku Asisten kepala Toko dan Yohara Safitri selaku kasir meletakkan jari di alat finger sebagai salah satu syarat disetujuinya





transaksi Top-Up yang mana atas suruhan terdakwa, saya dan Yohara Safitri melakukan 19 kali transaksi yang mana semua transaksi dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa melakukan penggelapan uang milik toko Indomaret (TLMB) Lumajang;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;
- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Saksi (Asisten Kepala Toko);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
- Yohara Safitri (kasir);
- Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
- Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir saksi an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik saksi M.Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik saksi M.Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. 2000781757, yang kemudian uang tersebut saksi M.Ferdiyanto Maulana titipkan kepada Sidik Permana yang menjabat sebagai Deputy Branch Manager Operasional;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;



- Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
  - Bahwa awalnya saya menolak untuk melakukan hal tersebut, namun karena terus dipaksa oleh terdakwa dan juga karena terdakwa merupakan atasan saya, serta saat itu terdakwa ketika akan melakukan Top-Up menjanjikan akan langsung membayar tunai setelah selesai transaksi di Bank Neo tersebut, dan juga menyampaikan kepada saya, kalau terdakwa sendiri yang akan melakukan pembayaran secara transfer ke kantor/ perusahaan yang ada di Jember;
  - Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Muh Fathur Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian MD Merchandiser/ Pimpinan Shift yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan 10 Oktober 2017 yang mana saat ini saya menjabat sebagai MD Merchandiser/ Pimpinan Shift yang kemudian saya ditempatkan di Toko Indomaret (TLMB);
- Bahwa tugas saksi sebagai MD Merchandiser/ Pimpinan Shift yaitu melakukan pengecekan atas barang yang layak jual atau tidak (barang kadaluarsa), melakukan penyetoran uang hasil penjualan melalui casbox untuk dikirimkan ke Kantor Cabang Jember, menjaga kebersihan toko;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.1.993.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
- Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda



terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;

- Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
- Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui langsung yang beraal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira saksi masuk shift sore (pukul 15.00 Wib – 22.00 Wib) saat itu terdakwa melakukan transaksi Top-Up Bank Neo dengan nama akun Tri Febriyanto dan akun Kusen dengan menjanjikan akan langsung dilakukan pembayaran, saat transaksi tersebut saksi selaku pimpinan shift dan terdakwa selaku pramuniaga meletakkan jari di alat finger sebagai salah satu syarat disetujuinya transaksi Top-Up yang mana atas suruhan terdakwa, saksi dan terdakwa melakukan 47 kali transaksi yang mana semua transaksi dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa melakukan penggelapan uang milik toko Indomaret (TLMB) Lumajang, selain itu pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi masuk shift pagi bersama dengan saksi Aisyah Nurfadila, saat itu mengecek uang hasil penjualan untuk tanggal 23 Desember 2021 di brankas toko, yang mana uang hasil penjualan sesuai dengan berita acara BST sebesar Rp.45.170.937,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus





tiga puluh tujuh rupiah) namun hanya tersisa Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sudah tidak ada, atas temuan tersebut saksi kemudian menghubungi terdakwa melalui WA untuk menanyakan keberadaan uang tersebut, dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya namun sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama "akun" miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisih uang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Saksi (MD/Pimpinan Shift);
  - M. Rico Adi M (Asisten Kepala Toko);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :
  - Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
  - Adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir saksi an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
  - Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik saksi M.Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik saksi M.Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. 2000781757, yang kemudian uang tersebut saksi M.Ferdiyanto



Maulana titipkan kepada Sidik Permana yang menjabat sebagai Deputy

Branch Manager Operasional;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
  - Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
  - Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;



- Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, namun karena terus dipaksa oleh terdakwa dan juga karena terdakwa merupakan atasan saksi, serta saat itu terdakwa ketika akan melakukan Top-Up menjanjikan akan langsung membayar tunai setelah selesai transaksi di Bank Neo tersebut, dan juga menyampaikan kepada saksi, kalau terdakwa sendiri yang akan melakukan pembayaran secara transfer ke kantor/ perusahaan yang ada di Jember
  - Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



9. Yohana Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bagian Store Crew Girl/ Kasir yang beralamat di Jalan Pierre Tendean No.99 A Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
  - Bahwa PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember bergerak di bidang usaha penjualan/ retail sejenis minimarket, yang menjual barang berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa pemilik PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember adalah Antoni Salim yang beralamat di Jakarta;
  - Bahwa saksi bekerja PT.INDOMARCO PRISMATAMA Cabang Jember sejak bulan 29 Oktober 2021 yang mana saat ini saya menjabat sebagai Store Crew Girl/ Kasir yang kemudian saya ditempatkan di Toko Indomaret (TLMB);
  - Bahwa tugas saksi sebagai Store Crew Girl/ Kasir yaitu melayani pembelian dari konsumen, mendisplay kiriman barang yang datang dari Cabang Jember;
  - Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.1.993.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang saya terima setiap tanggal 28 di setiap bulannya;
  - Bahwa benar ada barang milik Indomaret yang telah dibawa oleh orang lain berupa uang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian :
    - Tanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.45.170.937,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.171.000,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.44.999.937,-;



- Tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.126.410.579,- namun untuk tanggal tersebut tidak ada penyetoran, sehingga ditemukan selisih senilai Rp.126.410.579,-;
- Tanggal 26 Desember 2021 sesuai dengan total uang tunai slip penjualan tutup harian sebesar Rp.358.587.307,- sedangkan sesuai dengan tanda terima setoran sales, uang yang disetorkan sebesar Rp.37.109.250,- sehingga ditemukan selisih senilai Rp.321.478.057,-;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan di toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat itu saya datang shift sore (pukul 15.00 Wib – 22.00 Wib) yang mana pada saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi virtual/ Top Up Bank Neo miliknya dengan nama akun “Kusen” dengan menjanjikan akan langsung dilakukan pembayaran, saat itu saya sebagai kasir dan Saksi Moh. Rico Adi Mulya selaku asisten kepala toko meletakkan jari di alat finger sebagai salah satu syarat disetujuinya transaksi virtual/ Top Up yang mana atas suruhan terdakwa, saya melakukan 19 kali transaksi, yang mana semua transaksi dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada toko Indomaret (TLMB) Lumajang, yaitu :
  - Mengatur dan memperlancar kegiatan operasional toko;
  - Melaporkan hasil kegiatan toko kepada supervisor, yang selanjutnya supervisor melaporkan kepada saya selaku Area Manager;
  - Melakukan pengawasan kinerja kepada bawahannya antara lain : Asisten kepala toko, MD/ bagian pengawasan stok barang, kasir toko, Pramuniaga;





- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama “akun” miliknya dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut dilakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, aka tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa diduga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021, atas kejadian tersebut ditemukan adanya selisihuang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan;
- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Saksi (Kasir);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Aisyah Nurfadilah (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengisian dana tersebut adalah 5859458176146489 atas nama Tri Febrianto yang diketahui berdasarkan transaksi/ screen shot yang ada di HP redmi warna biru milik terdakwa;
- Bahwa selain nomor rekening tersebut, ada nomor rekening atau nama akun lain yaitu :



- Terdakwa diduga menggunakan nama dan akun Kusen yang diduga merupakan orang tua dari terdakwa (sesuai dengan KK yang dimiliki oleh terdakwa);
- Adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo nama akun milik kasir saksi an. Aisyah Nurfadila jabatan Store Crew Girl (SCG) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.3.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut di transfer ke No. Rek 1430024401216 Bank Mandiri milik terdakwa;
- Dugaan adanya transaksi dengan menggunakan Bank Neo milik saksi M.Ferdiyanto Maulana jabatan Store Crew Boy (SCB) yang dilakukan sebanyak 2 kali (tanggal 25 Desember 2021 senilai Rp.5.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,-) yang selanjutnya dengan total senilai Rp.10.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 ke No. Rek milik saksi M.Ferdiyanto Maulana di Bank BCA dengan No Rek. 2000781757, yang kemudian uang tersebut saksi M.Ferdiyanto Maulana titipkan kepada Sidik Permana yang menjabat sebagai Deputy Branch Manager Operasional;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :
  - Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
  - Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
  - Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;



- Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
- Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk melakukan hal tersebut, namun karena terus dipaksa oleh terdakwa dan juga karena terdakwa merupakan atasan saksi, serta saat itu terdakwa ketika akan melakukan Top-Up menjanjikan akan langsung membayar tunai setelah selesai transaksi di Bank Neo milik saksi, namun kenyataannya ketika saksi menagih pembeli tersebut, terdakwa malahan menyuruh saksi untuk menunggu terkumpulnya semua



struk/ slip pembayaran, dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar Top-Up tersebut serta saksi tidak melaporkan langsung kepada pimpinan saksi karena saat itu juga terdakwa memaksa serta berada disamping saksi agar saksi melakukan transaksi Top-Up di computer yang ada di tempat kasir dan juga terdakwa bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa pernah terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Kusen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief Of Store atau Kepala Toko di Indomaret (TLMB) Lumajang yang beralamat di Jalan Pisang Agung Sekarputih Kec. Sukodono, Kab. Lumajang sekitar 3-4 tahun yang lalu;



- Bahwa pernah KTP saksi dibawa oleh terdakwa sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saya dengan NIK : 3508083105570001, yang berlaku seumur hidup ;
- Bahwa terdakwa membawa KTP saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membawa KTP saksi tanpa seijin saksi;
- Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa terdakwa membawa KTP saksi;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di Indomaret tersebut, saksi pernah mendatangi indomaret tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika KTP saksi didaftarkan ke Bank Neo oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa uang Indomaret tempat dia bekerja melalui transaksi virtual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof.Dr. Soegeng Soetedjo, SE., Ak., CA., CMA., CFRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa ahli membenarkan keterangannya di Penyidik;
  - Bahwa ahli mengetahui tentang penggelapan sesuai dengan laporan hasil investigasi kami terhadap TLMB – Pisang Agung Lumajang No.01/F/SS/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 pimpinan shift Indomaret TLMB Pisang Agung Lumajang pada tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 tidak melakukan prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun top up secara tunai, akibatnya PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian keuangan sebesar



Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa terjadinya penggelapan di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang pada tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya terjadinya penggelapan di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang saya melakukan audit berdasarkan surat perintah dari PT Indomarco Prismatama Cabang Jember No.144/IDM-JBR/SPK-License/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan menerbitkan laporan hasil investigasi No.01/F/SS/1/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa ahli melakukan audit di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sampai hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa obyek investigasi adalah hasil penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top up secara tunai (kas) dan penyetorannya di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang untuk transaksi tanggal 23, 24, 25 dan 26 Desember 2021;
- Bahwa sesuai laporan hasil investigasi kami terhadap Toko Indomaret (TLMB) Lumajang No.01/F/SS/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 pimpinan shift Toko Indomaret (TLMB) Lumajang pada tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021 tidak melaksanakan prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun top up secara tunai (kas);
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 di Toko Indomaret Jalan Pisang Agung Sekarputih, Kecamatan Sukodono Lumajang Kabupaten Lumajang terdakwa kedatangan melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang sebagai karyawan sejak tanggal 04 Desember 2006 kemudian sejak tanggal 03 Maret 2010 dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 saya menjadi Kepala Toko berdasar Surat Pengangkatan/ promosi tertanggal 01 Mei 2012 sebagai Kepala Toko di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa terdakwa di Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang mendapatkan gaji sekitar Rp.2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menguasai uang sebesar kurang lebih Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik PT. Indomarco Prismatama Lumajang kota;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dari Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top-up secara tunai (kas), yaitu :
  - Pertama, terdakwa mengambil dan membawa uang milik Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang pada tanggal 25 Desember 2021, yang uang tersebut terdakwa ambil dari Brangkas Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang yang merupakan sebagian dari uang Penjualan Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penjualan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.126.410.579,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);



- Kedua, terdakwa menggunakan uang/ dana yang berada di dalam system penjualan yang ada di komputer Kasir yang merupakan uang hasil penjualan Toko Indomaret (TLMB) Pisang Agung Lumajang dengan total keseluruhan sekitar Rp.321.478.057,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi yang terdakwa lakukan sebagai berikut:
  - Tanggal 26 Desember 2021 pukul 08.07 Wib an. TRI FEBRIANTO sebesar Rp 5.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke Bank NEO terdakwa dengan nomer rekening Bank Neo 5859458176146489 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;
  - Tanggal 26 Desember 2021 dana dari rekening online system penjualan Indomaret transfer ke Bank NEO an. KUSEN orang tua terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) kali transfer sehingga total Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa transfer ke rekening Bank Bank Mandiri terdakwa dengan nomer rekening 430024401216 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transfer rekening BRI terdakwa dengan nomer rekening 329001019777533 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;
  - Pembayaran an. AISYAH NURFADILA, tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib sebesar Rp.5.000.000,- dan pukul 12.55 Wib sebesar Rp.3.000.000,- sehingga total: Rp8.000.000,- dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke rekening Bank NEO an. Aisyah Nabila dengan nomer rekening 585945818405957 selanjutnya saya transfer ke rekening Bank Bank Mandiri terdakwa dengan nomer rekening 430024401216;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.39 Wib sebesar Rp5.000.000,- dan tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.42 Wib sebesar Rp 5.000.000,- (total Rp 10.000.000) selanjutnya telah diambil tunai dan dikembalikan ke pihak Indomaret setelah dilaporkan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian/ pengisian dana (cash in) di toko Indomaret (TLMB) Lumajang menggunakan rekening Bank Neo milik terdakwa serta menggunakan nama “akun” milik terdakwa dengan menggunakan dana/uang hasil penjualan toko Indomaret (TLMB) Lumajang tanpa sepengetahuan/ seijin dari pihak toko, hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara menyuruh melakukan transaksi (finger/sidik jari) dan menjanjikan kepada tim toko yang saat itu sedang masuk shift/ bekerja, akan segera melakukan pembayaran dana/ uang yang dipergunakan untuk pengisian dana tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran, selain itu terdakwa juga membawa uang hasil penjualan yang tersimpan di brankas toko dengan cara membuka brankas menggunakan kunci brankas tersebut, kejadian tersebut terekam CCTV toko tertanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa tim toko yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengisian dana tersebut yaitu :
  - Moh. Rico AM (Asisten Kepala Toko);
  - Yohara Safitri (kasir);
  - Muh. Fathur Rosi (MD/Pimpinan Shift);
  - M. Ferdiyanto Maulana (Pramuniaga);
  - Aisyah Nurfadilah (Kasir);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena dapat merugikan toko Indomaret (TLMB) Lumajang;
- Bahwa mekanisme pengisian dana yang transaksinya dilakukan di toko Indomaret antara lain :

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli/ konsumen memberikan kode pembayaran kepada kasir, sekaligus menyampaikan nilai/ nominal uang yang akan dibayarkan/ Cash In;
- Kasir melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Bank Neo/ Transaksi Virtual di computer kasir;
- Setelah proses pengisian dana/ cash in selesai, konsumen melakukan pembayaran;
- Kemudian dilakukan verifikasi persetujuan dari pimpinan shift dan kasir dengan cara sidik jari di alat/ finger jari;
- Setelah struk/ bukti pembelian tercetak sebanyak 2 lembar (1 asli dan 1 copy), asli untuk konsumen sedangkan yang 1 lembar copy untuk toko;
- Bahwa mekanisme/ Proses penyimpanan uang hasil penjualan toko di brankas toko hingga penyetoran hasil uang penjualan toko antara lain :
  - Setelah toko tutup (buka pukul 07.00 Wib – 22.00 Wib) uang hasil penjualan yang tersimpan di laci kasir, dipindahkan ke brankas toko yang dilakukan oleh pimpinan staf, yang mana kunci brankas dibawa/ dipegang oleh pimpinan staf;
  - Kemudian setiap 1 hari/ 2 hari ada kiriman barang datang dengan menggunakan truck indomaret, yang kemudian uang hasil penjualan yang ada di brankas toko disetorkan dengan cara dimasukkan kedalam kotak delivery yang ada didalam bak truck yang mana kotak terkunci dengan gembok, dan kunci gembok tersebut dibawa/ dipegang oleh pimpinan shift toko dan kasir sales yang ada di kantor cabang;
  - Pada saat penyetoran uang antara pimpinan shift dan driver dibuat Berita Acara Penyetoran;
  - Selanjutnya uang yang ada didalam kotak delivery oleh driver dibawa ke kantor cabang Jember;
  - Sesampainya di kantor cabang Jember, kotak delivery diserahkan oleh bagian chief delivery kepada sales kasir, kemudian kotak dibuka oleh kasir dan dilakukan penghitungan uang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan terkait dengan membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang yakni pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa mengakui telah membawa uang milik toko indomaret (TLMB) Lumajang senilai Rp.492.888.573,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan menjanjikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa tidak menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan melakukannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Hasil Audit Investigasi (Forensik) terhadap toko “TLMB-PISANG AGUNG” PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG JEMBER, No: 01/F/SS/I/2022, tgl 20 Januari 2022
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0034/B1.01/HRD.JBR/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 perihal : penunjukkan TRI FEBRIANTO sebagai karyawan
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 505/SKP/PSN/V/2021, tanggal 01 Mei 2012 perihal : Promosi/pengangkatan TRI FEBRIANTO sebagai Kepala Toko
4. 3 (tiga) lembar Slip Gaji milik Tri Febrianto
5. Slip penjualan tutup harian, tanggal 23 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021
6. 1 (satu) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Tri Febrianto
7. 2 (dua) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Aisyah Nurfadila
8. 65 (enam puluh lima) lembar Slip pembayaran, tanggal 26 Desember 2021 an.Kusen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Tanda terima Setoran sales, tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021
10. Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2021 yang di buat oleh Tri Febrianto
11. Surat Pernyataan menitipkan uang dan ATM, tertanggal 28 Desember 2021 yang di buat oleh Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Nomor Rekening : 6329-0101-9777-533 atas nama Tri Febrianto
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : 143-00-2440121-6 atas nama Tri Febrianto
14. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, Nomor Rekening : 1250691196 atas nama Tri Febrianto
15. 1 (satu) unit HP merk Redmi, warna biru milik Tri Febrianto
16. Uang tunai sebesar Rp 90.177.000,- (uang yang ada di ATM milik Tri Febrianto dan uang pengembalian dari M.Ferdianto Maulana)
17. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman saat Tri Febrianto melakukan transaksi pengisian dana/cash ini di tempat Kasir dan saat membawa uang hasil penjualan dari Brangkas Toko
18. 3 (tiga) buah ATM (ATM BCA, ATM BRI dan ATM Bank Mandiri)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 di Toko Indomaret Jalan Pisang Agung Sekarputih, Kecamatan Sukodono Lumajang Kabupaten Lumajang kedatangan memiliki barang orang lain, tetapi bukan karena kejahatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Jember sejak tanggal 04 Desember 2006 kemudian sejak tanggal 03 Maret 2010 menjadi karyawan toko Indomaret (TLMB) Lumajang jalan Pisang Agung Sekarputih Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 berdasarkan Surat Pengangkatan/ promosi tertanggal 01 Mei





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 terdakwa menjadi Kepala Toko di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang dengan gaji Terdakwa sekitar Rp.2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menguasai uang sebesar kurang lebih Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama Lumajang kota sesuai hasil audit investigasi oleh perusahaan PT Indomarco Prismatama yang pada waktu tersebut oleh pimpinan shift Indomaret TLMB-Pisang Agung tidak dilaksanakan prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top-up secara tunai (kas) yaitu :

- Pertama terdakwa mengambil dan membawa uang milik Indomaret pada tanggal 25 Desember 2021, yang uang tersebut diambil dari Brangkas Toko Indomaret yang merupakan sebagian dari uang Penjualan Toko Indomaret tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penjualan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.126.410.579,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Kedua terdakwa menggunakan uang/ dana yang berada di dalam system penjualan yang ada di komputer Kasir yang merupakan uang hasil penjualan Toko Indomaret tersebut total keseluruhan sekitar Rp.321.478.057,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi yang dilakukan terdakwa dengan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 pukul 08.07 Wib an. TRI FEBRIANTO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke Bank NEO milik terdakwa dengan nomer rekening Bank Neo 5859458176146489



- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;
- 65 (enam puluh lima) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 dana dari rekening online system penjualan Indomaret transfer ke Bank NEO an. KUSEN orang tua dari terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) kali transfer sehingga total Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomer rekening 430024401216 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transfer rekening BRI milik terdakwa dengan nomer rekening 329001019777533 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;
  - 2 (dua) Slip pembayaran an. AISYAH NURFADILA, tertanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pukul 12.55 Wib sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total: Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke rekening Bank NEO an. Aisyah Nabila dengan nomer rekening 585945818405957 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomer rekening 430024401216;
  - Screen Shot transaksi Dari Hp milik M. Ferdianto Maulana tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.39 Wib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.42 Wib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya telah diambil tunai dan dikembalikan ke pihak Indomaret setelah dilaporkan;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil audit forensik yang dilakukan oleh Soegeng Soetedjo menyatakan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa sejak hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 di Toko Indomaret Jalan Pisang Agung Sekarputih, Kecamatan Sukodono Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki barang orang lain, tetapi bukan karena kejahatan;

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Jember sejak tanggal 04 Desember 2006 kemudian sejak tanggal 03 Maret 2010 menjadi karyawan toko Indomaret (TLMB) Lumajang jalan Pisang Agung Sekarputih Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 berdasarkan Surat Pengangkatan/ promosi tertanggal 01 Mei 2012 terdakwa menjadi Kepala Toko di Toko Indomaret (TLMB) Lumajang dengan gaji Terdakwa sekitar Rp.2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terdakwa telah menguasai uang sebesar kurang lebih Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) milik PT. Indomarco Prismatama



Lumajang kota sesuai hasil audit investigasi oleh perusahaan PT Indomarco Prismatama yang pada waktu tersebut oleh pimpinan shift Indomaret TLMB-Pisang Agung tidak dilaksanakan prosedur penyetoran sesuai prosedur yang berlaku untuk penjualan barang secara tunai (kas) maupun penjualan top-up secara tunai (kas) yaitu :

- Pertama terdakwa mengambil dan membawa uang milik Indomaret pada tanggal 25 Desember 2021, yang uang tersebut diambil dari Brangkas Toko Indomaret yang merupakan sebagian dari uang Penjualan Toko Indomaret tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.44.999.937,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penjualan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.126.410.579,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Kedua terdakwa menggunakan uang/ dana yang berada di dalam system penjualan yang ada di komputer Kasir yang merupakan uang hasil penjualan Toko Indomaret tersebut total keseluruhan sekitar Rp.321.478.057,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian transaksi yang dilakukan terdakwa dengan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 pukul 08.07 Wib an. TRI FEBRIANTO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke Bank NEO milik terdakwa dengan nomer rekening Bank Neo 5859458176146489 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;
  - 65 (enam puluh lima) Slip pembayaran, tertanggal 26 Desember 2021 dana dari rekening online system penjualan Indomaret transfer ke Bank NEO an. KUSEN orang tua dari terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) kali transfer sehingga total Rp



325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomer rekening 430024401216 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transfer rekening BRI milik terdakwa dengan nomer rekening 329001019777533 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomer rekening 1250691196;

- 2 (dua) Slip pembayaran an. AISYAH NURFADILA, tertanggal 25 Desember 2021 pukul 12.52 Wib sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pukul 12.55 Wib sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total: Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dana dari rekening online system penjualan indomaret transfer ke rekening Bank NEO an. Aisyah Nabila dengan nomer rekening 585945818405957 selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomer rekening 430024401216;
- Screen Shot transaksi Dari Hp milik M. Ferdianto Maulana tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.39 Wib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.42 Wib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya telah diambil tunai dan dikembalikan ke pihak Indomaret setelah dilaporkan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil audit forensik yang dilakukan oleh Soegeng Soetedjo menyatakan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.492.888.573,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;





Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Hasil Audit Investigasi (Forensik) terhadap toko “TLMB-PISANG AGUNG” PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG JEMBER, No: 01/F/SS/I/2022, tgl 20 Januari 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0034/B1.01/HRD.JBR/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 perihal : penunjukkan TRI FEBRIANTO sebagai karyawan
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 505/SKP/PSN/V/2021, tanggal 01 Mei 2012 perihal : Promosi/pengangkatan TRI FEBRIANTO sebagai Kepala Toko
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji milik Tri Febrianto
- Slip penjualan tutup harian, tanggal 23 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Tri Febrianto
- 2 (dua) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Aisyah Nurfadila
- 65 (enam puluh lima) lembar Slip pembayaran, tanggal 26 Desember 2021 an.Kusen
- 3 (tiga) lembar Tanda terima Setoran sales, tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021
- Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2021 yang di buat oleh Tri Febrianto
- Surat Pernyataan menitipkan uang dan ATM, tertanggal 28 Desember 2021 yang di buat oleh Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Nomor Rekening : 6329-0101-9777-533 atas nama Tri Febrianto
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : 143-00-2440121-6 atas nama Tri Febrianto
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, Nomor Rekening : 1250691196 atas nama Tri Febrianto

Agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit HP merk Redmi, warna biru milik Tri Febrianto

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 90.177.000,- (uang yang ada di ATM milik Tri Febrianto dan uang pengembalian dari M.Ferdianto Maulana)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman saat Tri Febrianto melakukan transaksi pengisian dana/cash ini di tempat Kasir dan saat membawa uang hasil penjualan dari Brangkas Toko

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik PT. Indomarco Prismatama maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Ervan Soebeny

- 3 (tiga) buah ATM (ATM BCA, ATM BRI dan ATM Bank Mandiri)

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Koes Hariyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Toko Indomaret TLMB-Pisang Agung Lumajang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Hasil Audit Investigasi (Forensik) terhadap toko “TLMB-PISANG AGUNG” PT INDOMARCO PRISMATAMA CABANG JEMBER, No: 01/F/SS/I/2022, tgl 20 Januari 2022
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0034/B1.01/HRD.JBR/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 perihal : penunjukkan TRI FEBRIANTO sebagai karyawan
  - 1 (satu) lembar Surat Nomor: 505/SKP/PSN/V/2021, tanggal 01 Mei 2012 perihal : Promosi/pengangkatan TRI FEBRIANTO sebagai Kepala Toko
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji milik Tri Febrianto
  - Slip penjualan tutup harian, tanggal 23 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021
  - 1 (satu) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Tri Febrianto
  - 2 (dua) lembar Slip pembayaran, tanggal 25 Desember 2021 an.Aisyah Nurfadila
  - 65 (enam puluh lima) lembar Slip pembayaran, tanggal 26 Desember 2021 an.Kusen
  - 3 (tiga) lembar Tanda terima Setoran sales, tanggal 23, 25 dan 26 Desember 2021
  - Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2021 yang di buat oleh Tri Febrianto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan menitipkan uang dan ATM, tertanggal 28 Desember 2021 yang di buat oleh Terdakwa Tri Febrianto Bin Kusen
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Nomor Rekening : 6329-0101-9777-533 atas nama Tri Febrianto
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : 143-00-2440121-6 atas nama Tri Febrianto
  - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, Nomor Rekening : 1250691196 atas nama Tri Febrianto
  - Terlampir dalam berkas
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi, warna biru milik Tri Febrianto
  - Dirampas untuk Negara
  - Uang tunai sebesar Rp 90.177.000,- (uang yang ada di ATM milik Tri Febrianto dan uang pengembalian dari M.Ferdianto Maulana)
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman saat Tri Febrianto melakukan transaksi pengisian dana/cash ini di tempat Kasir dan saat membawa uang hasil penjualan dari Brangkas Toko
  - Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Ervan Soebeny
  - 3 (tiga) buah ATM (ATM BCA, ATM BRI dan ATM Bank Mandiri)
  - Dikembalikan kepada saksi Koes Hariyanto
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Nurafrani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta  
dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.